

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SORONG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerah-Nya maka Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong (Satpol-PP) dapat kami susun. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam kegiatan Penegakkan Peraturan daerah, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sorong. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran ke depan yang ingin/diwujudkan oleh Satpol-PP Kabupaten Sorong. Untuk mencapai hal tersebut perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan.

Diharapkan program/kegiatan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga arah dan perkembangan Satpol-PP Kabupaten Sorong dapat bekerja secara maksimal.

Aimas, Januari 2024

KASATPOL-PP



ORTIE ZAND WANANE, SE., M.Si
NIP. 19701001 199610 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananPD.....	16
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	19
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	23
BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN.....	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP.....	38



DAFTAR TABEL

TABEL JENIS BARANG	16
TABEL FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG	23
TABEL TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP	27
TABEL MATRIKS ANALISIS SWOT.....	29
TABEL PENENTUAN STRAREGI	30
TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	32
TABEL MATRIKS CAPAIAN KINERJA RPD KABUPATEN SORONG	38

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tertib dan teratur. Keadaan dinamis tersebut tentu dapat terlaksana apabila peraturan daerah/peraturan Bupati dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Untuk menjaga kelangsungan keadaan dinamis di daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Satpol-PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Pekada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat”. Hal ini berarti bahwa Satpol-PP memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan pemerintahan yang mandiri, berdaya saing dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan konsekuensi logis bagi Satpol-PP Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor 28 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, untuk menyusun Renstra Satpol-PP Tahun 2017-2022 berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Renstra ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satpol-PP Kabupaten Sorong untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Di dalam penyusunan Renstra 2023-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai landasan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol-PP Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman bagi Satpol-PP Kabupaten Sorong dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satpol-PP Kabupaten Sorong.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :



1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Laporan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong Tahun 2018 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra SKPD Satpol-PP Tahun 2023-2026 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan



- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan/Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**
Menguraikan tentang Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati; Telaahan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**
Menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Menguraikan tentang Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Menguraikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII PENUTUP**
- Lampiran** Matriks Renstra, Perbup OPD



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SORONG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) yaitu bahwa Satpol-PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol-PP Kabupaten Sorong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016, tugas pokok dan fungsi Satpol-PP Kabupaten Sorong adalah “mendukung Bupati dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban Umum”. Dalam melaksanakan tugas Satpol-PP Kabupaten Sorong menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda atau atas kuasa peraturan peraturan-perundangan;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan Perda dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur yang lain;

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan atau Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol-PP;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Satpol-PP Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Kepala Satuan

- a) Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya
- b) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

- a) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- b) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Keuangan dan Program;

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);



- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. mengikuti proses penyusunan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - f. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - g. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - i. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - j. mengikuti proses penyusunan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- a. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - b. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya



3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat :

- a) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melaksanakan tugas pokok pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- b) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- c) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati , baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;
 - pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Bupati dan



Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- penganalisaan peristiwa/ kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- pelaksanaan kesamaptan;
- penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);



- pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :

- 1) Seksi Operasional dan Pengendalian;
- 2) Seksi Ketertiban Umum.

4. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah :

- a) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan B u p a t i dan Keputusan Bupati.
- b) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- c) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam



rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;

- penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak/belum memiliki izin;
- pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan



Bupati kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Sorong;

- pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
- pelaksanaan kesamaptaan;
- penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :

- 1) Seksi Penegakkan;
- 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.

5. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat :

- a) Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
- b) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



- c) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;
 - pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;




- pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersifat non yustisi;
- penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat;
- pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana;
- pelaksanaan kesamaptaan;
- penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Pemadam Kebakaran
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.



Struktur Organisasi Satpol-PP Kabupaten Sorong



2.2 Sumberdaya Satpol-PP Kabupaten Sorong

Dalam menjalankan tugas Satpol-PP Kabupaten Sorong didukung dengan sumberdaya yang dimiliki, yaitu Sumberdaya manusia dan sarana/prasarana.

Sumberdaya manusia Satpol-PP Kabupaten Sorong berjumlah sebanyak 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 85 tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Bidang : 3 orang (kurang/belum terisi 2 orang)
4. Kepala Seksi : 6 orang
5. Kepala Sub Bagian : 2 orang
6. Staf : 21 orang
7. Tenaga kontrak : 83 orang



Sarana/Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Dinas Operasional - Sepeda Motor Dinas - Truck - Mobil Patroli/pickup - Mobil Pemadam Kebakaran - Mobil Pengangkut kebakaran	9 1 1 3 2	Baik Baik Sedang Baik Baik
2.	Alat Komunikasi - HT -	12	Baik
3.	Alat Keamanan - Tameng - Helm - Pentungan - Pakaian Dalmas	20 10 10 30	Baik sedang sedang Rusak 17 / baik 13

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol-PP Kabupaten Sorong

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi , dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satpol-PP Kabupaten Sorong, maupun tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

Dalam pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan lain Satpol-PP Kabupaten Sorong melakukan koordinasi serta melibatkan SKPD terkait dilingkungan Pemda Kabupaten Sorong, Polri dan TNI.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol-PP Kabupaten Sorong

1. Tantangan

1) Terbatasnya Sumberdaya Manusia

Setelah perubahan Eselon SKPD dari Eselon III.a (Kantor Satpol-PP) menjadi Eselon II.b (Satpol-PP) pada bulan Januari 2017



maka kuantitas dan kualitas personil Satpol-PP Kabupaten Sorong perlu ditingkatkan.

- 2) Belum adanya Perda yang lengkap sebagai pendukung tupoksi Satpol-PP Kabupaten Sorong.

Belum adanya Perda yang mengatur tentang Ketertiban Umum sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya (Peraturan Pemerintah) sehingga sanksi-sanksi yang diberikan belum tegas

- 3) Luasnya wilayah dan jmlah penduduk yang semakin bertambah
Dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sorong jika dilihat dari struktur geografi, letak antar Distrik membutuhkan jarak tempuh yang lama, keterbatasan personil, sarana/prasarana/dana yang ada, sehingga jangkauan patroli tidak maksimal dan merata berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Peluang

- 1) Koordinasi yang baik antar Instansi

Dengan terjalin koordinasi yang baik antar instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong akan dapat memperlancar pelaksanaan tupoksi.

- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk kemudahan akses informasi secara dini dan lebih cepat guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Kerjasama dengan pihak luar/Stakeholder

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sorong,



serta percepatan pengambilan keputusan yang diruangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU).

4) Dukungan Tupoksi dengan adanya Peraturan Daerah

Dengan adanya Perda sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan dan sebagai pendukung Tupoksi Satpol-PP akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan dan pemberian sanksi tegas.

5) Peran serta Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Trantibum di Kabupaten Sorong.



BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini akan disampaikan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2023-2026. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sorong merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Satuan polisi pamong praja merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama lima tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Government) untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi dilakukan analisis strategis yang diuraikan sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol-PP Kabupaten Sorong

Berdasarkan capaian kinerja layanan yang telah di paparkan diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan satuan polisi pamong praja kabupaten sorong berikut adalah hasil identifikasi berdasarkan telaah capaian kinerja layanan dan sasaran pada satuan polisi pamong praja lima tahun terakhir yang dihadapi oleh beberapa bidang diantaranya:

1. Bidang Penegakkan Perda

Isu pokok dan strategis dalam rangka kegiatan Penegakkan Perda dan Perbup, pada prinsipnya tidak terlepas dari ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur, dengan tujuan

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkatkan dan berkembang, penegakkan Perda dan Perbup wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan tercipta masyarakat dan kondisi wilayah yang aman dan tentram.

2. Bidang Ketertiban dan Ketentrman Masyarakat

Isu pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakkan Perda/Perbup sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sorong, dengan jarak tempuh antar Distrik yang sangat jauh dengan kondisi jalan belum memadai.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara laian Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakkan Perda, harus didukung dengan sarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

3. Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat

Isu pokok dan Strategis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, mengingat luas wilayah Kabupaten Sorong serta keadaan infrastruktur yang belum memadai. Dalam pelaksanaan kegiatan Linmas perlu dilaksanakan pelatihan/sosialisasi yang



berkaitan dengan program Linmas secara berkala, dengan tujuan Penegakkan Perda/Perbup sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sorong, dengan jarak tempuh antar Distrik yang sangat jauh dengan kondisi jalan belum memadai.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum, penanggulangan kebakaran dan Operasi Penegakkan Perda, harus didukung dengan sarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah kondisi yang harus di perhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan Adapun isu-isu strategis satuan polisi pamong praja kabupaten sorong sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas, tidak sebanding dengan beban kerja dan luas wilayah serta jumlah penduduk.
2. Belum ada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol-PP Kabupaten Sorong, sehingga menghambat dalam upaya pelaksanaan Penegakkan Perda.
3. Belum ada Perda yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sehingga penanganan penegakkan Perda belum maksimal dilaksanakan.
4. Belum optimal koordinasi/kerjasama antar instansi dalam penegakkan perda.
5. Prilaku masyarakat yang belum sadar hukum.



6. Terbatas dana operasional sehingga pelaksanaan kegiatan Satpol-PP belum maksimal.
7. Masih minimnya Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
8. Kurangnya SDM Petugas Pemadam kebakaran karna belum adanya pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Telaah arah Pembangunan Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten sorong 2023-2026 maka di tetapkan Tujuan satuan Polisi Pamong Praja kemudian berdasarkan Tujuan satuan polisi Pamong praja tersebut maka disusun sasaran starategis Satuan polisi Pamong Praja adapun tujuan dan sasaran satuan Polisi Pamong Praja dalam jangka waktu menengah adalah sebagai berikut :

Tabel. Tujuan dan Sasaran Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Indikator
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN BERDAYA SAING	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	Nilai AKIP OPD
	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Aset Negara	Prosensate Aset Negara yang diamankan
	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya,

secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SORONG dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SORONG ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance;
2. Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Negara;
3. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;



BAB V

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan Pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan di capai serta selanjutnya akan di jabarkan dalam serangkaian kebijakan, strategi disusun berdasarkan isu strategis satuan polisi pamong praja. Kemudian di lakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength(kekuatan) dan Weakness(Kelemahan) merupakan faktor internal satuan polisi pamong praja sedangkan Opportunity(O) dan Threat(T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dari luar. Berikut adalah analisis SWOT satuan Polisi pamong praja kabupaten Sorong.

Tabel Matrik Analisis SWOT Satuan polisi Pamong Praja

<p>Kekuatan (Strength)</p> <p>a. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perbup</p> <p>b. Terpenuhinya kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran</p>	<p>Peluang (Opportunity)</p> <p>a. Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang perda dan perbup</p> <p>b. Tingkat layanan publik</p>
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <p>a. Jumlah Satpol PP masih belum sesuai kebutuhan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana PMK dalam penanggulangan bahaya kebakaran</p>	<p>Ancaman (Threat)</p> <p>a. Munculnya PKL baru</p> <p>b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perda dan perbup</p> <p>c. Banyaknya bangunan liar</p>

Tabel Penentuan Strategi

	Strenght(S)	Weakness(W)
Analisis SWOT Isu- isu Strategis	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perbup Terpenuhinya	Jumlah Satpol PP masih belum sesuai kebutuhan Kurangnya sarana dan
	kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran	prasarana PMK dalam penanggulangan bahaya kebakaran

Opportunity(O)	Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang perda dan perbup	Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana SDA
	Tingkat layanan publik		
Threat (T)	Munculnya PKL baru	Pengaruhutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah	Mengadakan perekrutan Sumber Daya Aparatur
	Rendahnya kesadaran masyarakat akan perda dan perbup		
	Banyaknya bangunan liar		



1. Strategi

- 1) Menegakkan Perda;
- 2) Peningkatan sosialisasi Perda;
- 3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait, serta masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur;
- 5) Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenang dan tertib.

2. Kebijakan

- 1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakkan Perda;
- 2) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama SKPD/instansi pelaksana Perda;
- 3) Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenang dan tertib di masyarakat;
- 4) Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan tokoh Masyarakat/agama/pemuda/ ormas/parpol/adat dalam rangka peningkat tokoh kesadaran hukum;
- 5) Meningkatkan efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan kualitas dan kuantitas personil Satpol-PP;
- 6) Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan Polri dan aparat penegak hukum lain, SKPD terkait, Pemda/Kota dalam pelaksanaan penegakkan perda dan perlindungan masyarakat (Linmas).



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Keg	1	2,500,000,000	1	2,708,480,000	1	3,200,000,000	1	3,000,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Lbr	150	2,500,000	150	-	150	4,000,000	150	2,500,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 frek	12	40,000,000	12	39,617,000	12	40,000,000	12	40,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Org	4	96,000,000	4	96,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Keg		Rp600,000,000		-		Rp600,000,000		Rp600,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55 jenis	55	Rp4,000,000	55	Rp1,438,000	55	Rp4,000,000	55	Rp4,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	Rp20,000,000	12	Rp17,351,058	12	Rp20,000,000	12	Rp20,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12	Rp4,000,000	12	Rp2,000,000	12	Rp5,000,000	12	Rp5,000,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100	Rp3,000,000	100	Rp900,000	100	Rp2,000,000	100	Rp3,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 frek	1	Rp250,000,000	1	182,488,000	1	250,000,000	1	Rp250,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	10	Rp100,000,000	10	-	10	10,000,000	10	10,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	12	Rp100,000,000	12	Rp110,943,200	12	Rp150,000,000	12	Rp150,000,000
		Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1	Rp653,000,000	1	Rp4,497,000	1	Rp10,000,000	1	Rp10,000,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	1	Rp600,000,000	5	Rp580,000,095			2	Rp550,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6	Rp3,500,000	5	Rp2,190,000	6	Rp5,000,000	6	Rp5,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	79 Personil	79	Rp3,370,000,000	79	Rp2,523,650,000	79	Rp4,344,000,000	79	Rp4,344,000,000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	25 Laporan	25	Rp90,000,000	25	90,000,000	25	90,000,000	25	Rp90,000,000
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25 Laporan	25	Rp10,000,000			25	Rp10,000,000	25	Rp10,000,000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25 Laporan	25	Rp50,000,000	25	95,344,000	25	Rp76,000,000	25	Rp76,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25 dok					25	Rp10,000,000	25	Rp10,000,000
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	25 dok			25	Rp500,552,842	25	Rp10,000,000	25	Rp10,000,000
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				25	Rp734,164,000	25	Rp520,000,000	25	Rp520,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 dok			25	Rp2,050,000,000	25	Rp10,000,000	25	Rp10,000,000
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	25 dok			25	Rp120,492,000	25	Rp10,000,000	25	Rp10,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25 dok	25	Rp10,000,000			25	Rp10,000,000	25	Rp10,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

1. Indikator Kinerja satuan Polisi Pamong Praja Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja SKPD baik berupa barang maupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan Keterkaitan antara indikator kinerja Satpol PP dengan RPD Kabupaten Sorong. Khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah indentifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPD yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi satuan Polisi Pamong Praja. Adapun Penjabaran Indikator RPD tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

Tujuan	Indikator Tujuan RPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Akhir RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Target Capaian Setiap Tahun			
						2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	Meningkatnya kualitas SDM aparatur, reformasi birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%	100%

**PROGRAM DAN ANGGARAN SATPOL PP KABUPATEN SORONG
TAHUN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOMENDASI		
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOL PP	Perda Kabupaten Sorong Nomor : 30 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol,	Program Penegakan Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Presentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan bupati	100%	100%					
				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan bupati	Jumlah Pelanggaran PERDA yang diselesaikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
				Pemantauan Dan Pengendalian Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Pelanggaran PERDA yang diselesaikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
					Perda Kabupaten Sorong Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan ;	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	100%	100%			
						Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Presentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	79 Personil	79 Personil			
					Perda Kabupaten Sorong No.6 Tahun 2017 Tentang Pemeli Haraan Dan Penertiban Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Sorong	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Terlaksananya Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	79 Personil	79 Personil			

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong yang disusun dengan memperhatikan rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong yang merupakan penajaman program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategis yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong untuk Tahun 2023-2026.

Selain itu penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja yang nantinya menjadi dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong tahun 2023-2026, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Aimas, Januari 2024



ORTIE ZAND WANANE, SE.,M.Si
NIP. 19701001 199610 1 002

